

KINERJA PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN BANTUL

THE PERFORMANCE OF THE GENERAL ELECTION ORGANIZERS IN IMPROVING THE QUALITY OF FINAL VOTERS IN GENERAL ELECTION 2019 IN BANTUL REGENCY

Oleh: Hanisa Rinda Putri Pramukaningtiyas dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, hanisapramukaningtiyas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja maupun faktor penghambat kinerja penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan 5 indikator yang ada yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang sudah sesuai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penetapan daftar pemilih. Adapun faktor penghambat yang muncul adalah kurangnya SDM, terdapat beberapa petugas yang tidak melakukan tugas pemutakhiran, rendahnya kesadaran warga terhadap Pemilu, Banyaknya permasalahan data dan website Sidalih, serta kurangnya kolaborasi KPU Kabupaten Bantul sebagai lembaga penyelenggara, dengan Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai panitia pengawas Pemilu.

Kata Kunci: Kinerja, Penyelenggara Pemilu

Abstract

The purpose of this study is to examine the performance and inhibiting factors of the performance of general election administrators in improving the quality of the Final Voters List in the 2019 General Election in Bantul Regency. This research is a descriptive study with a qualitative approach using primary data and secondary data. Primary data is obtained through interviews and observations. Secondary data is obtained through documents and documentation. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation. The technique of checking the validity of data is done by source triangulation. Data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation, conclusions and verification. The results showed that the performance of General Election organizers in improving the quality of the Final Voters List in the 2019 General Election in Bantul Regency already in accordance from the 5 indicators, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability have been able to meet the needs of the community in the determination of the voter list in Bantul Regency. The limiting factor that arises is the lack of human resources, there are some officers who do not carry out the task of updating, low awareness of the General Election and the lack of collaboration of the Bantul Regency General Election Commission as an organizing institution, with the Bawaslu of Bantul Regency as an election supervisory committee.

Key words: The Performance, General Election Organizers

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang berbentuk republik. Sebuah negara berbentuk republik diartikan sebagai kekuasaan yang dikembalikan ke masyarakat (publik) untuk menentukan arah dan substansi roda pemerintahan yang tidak lepas dari pengawasan rakyat itu sendiri. Bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat disebut demokrasi.

Azra (2005:125) menjelaskan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Salah satu wujud demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia yaitu dengan adanya Pemilihan Umum. Pemilu menjadi bukti dan penegasan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilu, penyelenggara pemilu memegang peranan kunci penting dalam proses pelaksanaannya. Karena baik buruknya kinerja penyelenggara yang akan menentukan banyak sedikitnya permasalahan Pemilu yang akan dihadapi.

Penyelenggaraan Pemilu telah diadakan beberapa kali di Indonesia, tetapi berbagai permasalahan masih terus terjadi seperti halnya hak pilih warga negara yang

masuk dalam Daftar Pemilih Tetap sering mengalami permasalahan. Sesuai dengan namanya, DPT adalah sebuah daftar yang berisi nama-nama pemilih. DPT terdapat di setiap TPS dan dibagi berdasarkan masing-masing TPS. Hanya pemilih yang terdaftar di DPT yang berhak atau boleh ikut memilih di TPS tersebut. Jika nama pemilih tidak terdapat di dalam daftar maka Petugas di Tempat Pemungutan Suara tidak akan mengizinkan pemilih untuk memilih. Banyaknya permasalahan DPT dikarenakan masalah pendataan pemilih yang dinamis dan rumitnya pendataan jumlah pemilih yang berimbas pada pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Daftar Pemilih Tetap merupakan suatu bagian penting dari unsur pelaksanaan Pemilu. DPT erat kaitannya dengan penggunaan waktu, biaya dan penyerapan personil dalam pengolahan datanya. Secara tidak langsung DPT diartikan sebagai kunci kesuksesan pelaksanaan Pemilu tersebut. Terlebih lagi pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Indonesia akan mencatat sejarah baru dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu pertama kalinya pemilihan anggota legislatif dan Presiden/Wakil Presiden dilangsungkan secara bersamaan atau yang sekarang disebut dengan Pemilu serentak.

Lalu dalam berita tirto.id, mengatakan hasil audit Daftar Pemilih

Kinerja Penyelenggara Pemilu... (Hanisa Rinda Putri P dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si)

Tetap Pemilihan anggota legislatif dan Presiden-Wakil Presiden tahun 2019 yang sesuai dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) hanya 160 juta. Jika ditotal keseluruhan seharusnya jumlah DPT berjumlah 192 juta orang. Ada sekitar 31 juta pemilih yang datanya belum cocok. Pada DPT hasil perbaikan (DPTHP) tahap I, Komisi Pemilihan Umum menetapkan ada 185.084.629 orang yang terdaftar sebagai pemilih di dalam negeri dan 2.025.344 orang di luar negeri, dengan demikian jumlahnya menjadi 187.109.973. Komisi Pemilihan Umum memperkirakan bahwa pada DPTHP tahap II jumlah DPT bisa mencapai 192 juta pemilih (<https://tirto.id/benang-kusut-daftar-pemilih-tetap-pemilu-2019-c5jg>). Dengan adanya jutaan masyarakat yang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT membuat masyarakat berfikir bahwa hak mereka untuk menyalurkan suara saat pemilu telah dirampas. Penyelenggara dinilai tidak sigap dalam mengatasi kebutuhan yang masyarakat keluhkan.

Permasalahan penetapan jumlah daftar pemilih tetap juga dirasakan di Kabupaten Bantul. Beberapa permasalahan penetapan jumlah daftar pemilih tetap yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul yaitu berupa data ganda, pemilih dibawah umur, pemilih yang masuk kategori TNI/Polri, pemilih siluman (terdapat data pemilih akan tetapi

dilapangan tidak ada orangnya), pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk kedalam daftar pemilih, serta pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk kedalam daftar sehingga memungkinkan untuk beberapa kali perbaikan data oleh penyelenggara Pemilu. Permasalahan data ganda kebanyakan berada di desa-desa pinggiran yang ada di Kabupaten Bantul seperti Desa Banguntapan, Kasihan, dan Sewon karena di 3 Kecamatan ini masih banyak warga yang terdaftar wajib KTP akan tetapi belum melakukan perekaman kepemilikan KTP elektronik.

Selain permasalahan yang terjadi di lapangan, permasalahan yang lain juga muncul berkaitan dengan data awal sebelum Daftar Pemilih Sementara panitia Bawaslu tidak diberikan data lengkap oleh KPU. Semisal dari awal panitia Bawaslu mempunyai datanya lengkap, maka panitia Bawaslu pun bisa bergerak cepat untuk melakukan deteksi awal terhadap data-data awal yang bermasalah. Data lengkap baru diberikan oleh KPU ketika panitia Bawaslu telah mengumumkan bahwa jumlah data yang bermasalah di DPT masih ada sebanyak 1698.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh panitia Bawaslu yaitu pada tahap awal panitia telah melakukan *tracking* di 3 desa yang data pemilihnya terdapat banyak permasalahannya, dan ternyata panitia masih banyak menemukan pemilih yang

Kinerja Penyelenggara Pemilu... (Hanisa Rinda Putri P dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si)

seharusnya terdaftar, tapi belum terdaftar. Secara keseluruhan setelah diadakan pengecekan oleh panitia Bawaslu jumlah data yang bermasalah di Kabupaten Bantul berjumlah 1698 orang. Permasalahan DPT yang terdapat di Kabupaten Bantul meliputi permasalahan KK, NIK, tanggal lahir, data antar kecamatan, data antar desa, dan data antar TPS. Untuk saat ini panitia masih agak sulit melacaknya dikarenakan banyaknya data ganda yang tidak sebanding dengan jumlah panitia yang harus turun di lapangan untuk mengecek satu persatu.

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya. Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, maka harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Indikator kualitas daftar pemilih terletak pada kinerja para penyelenggara pemilu di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kinerja Penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul serta mengetahui faktor penghambat kinerja penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

Mahsun (2018:25) menjelaskan bahwa kinerja (*performance*) diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Selanjutnya Robbin (2006:62) menyatakan bahwa kinerja merupakan segala hasil capaian dari segala bentuk tindakan dan kebijakan dalam rangkaian usaha kerja pada jangka waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan.

Dwiyanto (2006:50-51) menjelaskan bahwa terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik. Indikator tersebut adalah produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas.

Kinerja Penyelenggara Pemilu... (Hanisa Rinda Putri P dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si)

Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Produktivitas memiliki arti ukuran yang ditentukan untuk mengetahui seberapa baik kualitas sumber daya yang dimiliki, serta dimanfaatkan guna mendapatkan hasil yang optimal.
2. Kualitas layanan memiliki arti segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh seseorang atau penyelenggara jasa secara maksimal dengan segala keunggulan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.
3. Responsivitas memiliki arti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas memiliki arti bagaimana kita sebagai pelayan publik melayani masyarakat dalam hal memberikan respon dalam segala masalah ataupun kebutuhan masyarakat secara baik, efektif dan efisien.
5. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.

Dari berbagai teori tersebut, peneliti menggunakan teori dari Agus Dwiyanto untuk mengetahui kinerja penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul yang sudah dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 4 Januari-6 Maret 2019 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bantul.

Subjek Penelitian

Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi KPU Kabupaten Bantul, Ketua Divisi Pengawasan, Pencegahan, Humas dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bantul, wakil anggota PPK Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Ketua PPS Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, wakil Pantarlih Perum Gedongkuning, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, wakil masyarakat Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, renstra KPU Tahun 2015-2019, renstra Bawaslu Tahun 2015-2019, laporan tahapan Pemilu tahun 2019 PPS Desa Banguntapan serta dokumentasi kegiatan tahapan Pemilu di Kabupaten Bantul.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sarwono (2006:224) menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Wawancara

Sarwono (2006:225) menjelaskan bahwa wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang umum untuk membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai, sesuai dengan asumsi dasar penelitian

kualitatif, bahwa jawaban yang diberikan harus dapat menjabarkan perspektif yang diteliti bukan sebaliknya, yaitu perspektif dari peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung pihak terkait yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Sarwono (2006:225) menjelaskan bahwa studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder.

Teknik Analisis Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi sumber. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan pendapat dari informan yang berbeda. Kemudian data-data yang ada dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan. Setelah data di lapangan dinilai sudah valid, peneliti membandingkannya lagi dengan dokumen-dokumen pendukung.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja organisasi merupakan pencapaian hasil kerja organisasi yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga akan terlihat capaian dari hasil organisasi tersebut. Untuk melihat capaian hasil kerja organisasi dapat dilakukan dengan cara melakukan penilaian kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam meningkatkan suatu kualitas tertentu.

KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantul merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang permanen. Keberhasilan Pemilu tidak dapat terlepas dari aktor-aktor penyelenggara Pemilu yang lainnya. Sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bantul, KPU dan Bawaslu dibantu oleh PPK, PPS, Pantarlih, Panwascam, Panwasdes, dan PTPS. Kolaborasi maupun keterlibatan para aktor ditunjukkan dengan kinerja atau performance dari para penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

Kinerja Penyelenggara Pemilu dalam Meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

1. Indikator Produktivitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Jika dipandang lebih luas konsep produktivitas memasukkan besaran pelayanan publik untuk memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Sudarmanto (2009:13) mengatakan bahwa produktivitas merupakan kemampuan dalam menghasilkan produk barang dan jasa. Kualitas pemroduksian barang dan jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas.

Produktivitas penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan sistem koordinasi antar penyelenggara maupun pembagian tugas yang telah dilaksanakan sesuai rencana, pemutakhiran data secara rutin setiap harinya yang kemudian dilaporkan setiap bulan disaat rapat koordinasi tiap tahapan, serta terjalannya komunikasi yang baik antar penyelenggara Pemilu untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi maupun permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat wilayahnya tersebut.

2. Indikator Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan hal yang penting dalam mengukur kinerja organisasi publik. Pada dasarnya tugas dari organisasi publik yaitu melayani masyarakat. Maka dari itu apabila kualitas pelayanan yang diberikan organisasi publik itu baik berarti kinerjanya juga bisa dinilai baik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik yang baik.

Tjiptono (2012:157) yang mendefinisikan kualitas pelayanan secara sederhana, yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Maka kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan yang mengakses pelayanan tersebut.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul dapat dikatakan sudah baik. Hal tersebut dapat terlihat dari interaksi komunikasi antara para penyelenggara Pemilu dengan masyarakat dalam penanganan data yang bermasalah, maupun penampungan aspirasi oleh penyelenggara Pemilu berjalan dengan

baik, dan ramah dalam memberikan pelayanan.

3. Indikator Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas merupakan daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Siagian (2000:165) megemukakan bahwa responsivitas merupakan kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Responsivitas penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan upaya awal para penyelenggara Pemilu dalam membuat rencana kegiatan selama kurun waktu yang berlangsung sebelum kegiatan Pemilu

Kinerja Penyelenggara Pemilu... (Hanisa Rinda Putri P dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si)

dilaksanakan, kemudian adanya pengembangan beberapa program-program serta menampung aspirasi dan harapan dari masyarakatnya.

Keluhan berupa aduan masyarakat maupun aspirasi terkait penetapan DPT bisa tersampaikan secara langsung kepada Pantarlih atau langsung ke sekretariat penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul. Untuk meningkatkan responsivitas dari penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bantul maka setiap proses tahapan Pemilu di tingkat desa sampai kabupaten melaksanakan rapat koordinasi internal yang kemudian dilanjut dengan koordinasi yang mengundang pihak penyelenggara Pemilu di atasnya.

4. Indikator Responsibilitas

Responsibilitas merupakan ukuran bagaimana pelayan publik melayani masyarakat dalam hal memberikan respon dalam segala masalah ataupun kebutuhan masyarakat secara baik, efektif, dan efisien. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Ratminto (2005:175) menjelaskan bahwa responsibilitas adalah ukuran

yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Responsibilitas penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan dalam pelaksanaan tugasnya telah berpedoman dengan aturan yang ada. Program-program kegiatan maupun deadline penetapan telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Untuk meningkatkan responsibilitas penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bantul, berbagai program kegiatan yang dibuat telah dilaksanakan oleh para penyelenggara Pemilu. Dengan melakukan program-program yang telah direncanakan, harapannya dapat terbangun pemahaman warga terkait Pemilu, serta penyempurnaan data sebelumnya oleh para penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bantul.

5. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders.

Auditya (2013:26) mengartikan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk

Kinerja Penyelenggara Pemilu... (Hanisa Rinda Putri P dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si)

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan pembuatan laporan per tahapan kegiatan Pemilu 2019. Tugas pembuatan laporan tahapan Pemilu wajib dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan maupun jadwal yang telah ditentukan. Seperti laporan mingguan hasil pencoklitan pada form lembar hasil coklit harian yang dilaksanakan oleh para pantarlih yang kemudian dikumpulkan ke PPS, setelah itu akumulasi hasil akhir laporan mingguan coklit oleh pantarlih dimuat pada form model A.A3-KPU. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang menghasilkan angka dari PPS akan diberikan ke PPK yang selanjutnya data pemilih tersebut akan direkap kembali oleh PPK untuk kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Bantul untuk didata dan ditetapkan serta dikoordinasikan dengan Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai pengawas apabila ditemukan

indikasi permasalahan terhadap data yang telah ditetapkan pada tiap tahapannya.

Faktor Penghambat Kinerja Penyelenggara Pemilu dalam Meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan setiap program atau kegiatan pasti mengalami berbagai hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja organisasi tersebut, tidak terkecuali dengan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugasnya penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul mengalami beberapa kendala yang menghambat kinerja mereka dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

Soesilo (2005:180) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi, kebijakan pengelolaan, sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, serta sarana prasarana yang dimiliki. Faktor penghambat kinerja penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Kinerja Penyelenggara Pemilu... (Hanisa Rinda Putri P dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si)

1. Kuantitas SDM yang kurang memadai dan tidak sebanding dengan jumlah warga

Penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih di Kabupaten Bantul masih mengalami kekurangan sumber daya manusia. Sumber daya yang dimiliki tidak setara dengan banyaknya jumlah warga yang ada di Kabupaten Bantul. Meskipun di tiap tingkatan seperti kecamatan, maupun desa telah dibentuk para penyelenggara Pemilu sendiri untuk mendata wilayahnya. Jumlah penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul kurang lebih berjumlah 8000 orang, sedangkan warga Kabupaten Bantul berjumlah kurang lebih 710.000 warga. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa bahwa penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul sebenarnya kurang terhadap sumber daya manusia, meskipun tugas-tugasnya masih bisa ditangani namun hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh warga.

2. Terdapat beberapa Pantarlih yang tidak melakukan pencocokan dan penelitian

Pantarlih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Dalam melakukan proses pemutakhiran

dan pendaftaran pemilih, Pantarlih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Meskipun memiliki tugas yang sangat penting untuk melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, akan tetapi tidak sedikit Pantarlih di Kabupaten Bantul khususnya di Desa Banguntapan yang tidak turun di lapangan secara langsung untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Hal inilah yang menyebabkan Bawaslu Kabupaten Bantul beserta jajaran-jajarannya tetap melakukan proses pengawasan meskipun proses pencoklitan telah dilaksanakan oleh Pantarlih. Faktor yang mempengaruhi Pantarlih tidak turun di lapangan kebanyakan dikarenakan karena minimnya waktu yang dimiliki oleh beberapa Pantarlih untuk mengunjungi rumah-rumah warga dalam proses pencoklitan dikarenakan faktor pekerjaan tetap mereka setiap hari.

3. Rendahnya kesadaran warga terhadap proses penyelenggaraan Pemilu

Sistem pemutakhiran daftar Pemilih dapat dikategorikan aktif apabila penyelenggara Pemilu hanya memiliki kewajiban mengumumkan daftar pemilih yang tersedia kepada

Kinerja Penyelenggara Pemilu... (Hanisa Rinda Putri P dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si)

warga di tempat-tempat yang strategis dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari anggota masyarakat. Sistem pemutakhiran daftar pemilih dikategorikan pasif apabila petugas aktif mendatangi kediaman warga untuk meminta mereka mengecek apakah setiap anggota keluarga yang berhak memilih sudah masuk dalam daftar pemilih.

Tidak hanya terkait pemutakhiran data saja, berbagai kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun forum warga juga sulit untuk mengumpulkan masa. Banyak warga yang tidak mau untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu dikarenakan faktor kesibukan atau pekerjaan.

4. Banyaknya data pemilih yang tidak dikenal

Data warga dalam Pemilu berkaitan erat dengan daftar pemilih, sedangkan daftar pemilih merupakan komponen penting pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Terciptanya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir adalah harapan seluruh rakyat tanpa kecuali untuk memastikan hak memilih konsitusional warga terpenuhi. Permasalahan yang ditemui di Kabupaten Bantul bukan hanya data

ganda, akan tetapi banyak data yang tidak dikenal, dalam artian ada beberapa data warga yang bukan warga di daerah tersebut akan tetapi masuk kedalam data warga yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

5. Banyaknya permasalahan pada *website* Sidalih

Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) merupakan sistem yang digunakan para penyelenggara Pemilu untuk melakukan pengolahan data. Semua hasil rekapan data para penyelenggara Pemilu pada tiap tahapan akan di upload di website tersebut. Namun seringkali ditemukan banyak permasalahan dalam pengaksesan sistem tersebut. Seperti halnya dalam Sidalih belum bisa mengindikasikan adanya data ganda, dalam artian apabila terdapat data yang ganda dalam sistem tersebut, maka salah satu data ganda tersebut tidak secara otomatis akan terhapus. Maka dari itu sampai sekarang sistem pemutakhiran secara manual masih dilakukan. Permasalahan yang lainnya terkait Sidalih yaitu berupa server yang sering error saat penginputan data. Meskipun sudah menggunakan internet dengan kecepatan tinggi, Sidalih tetap lambat. Petugas penginput data lebih banyak menunggu daripada memprosesnya, hal tersebut membuat

terhambatnya proses kinerja dari penyelenggara Pemilu.

6. Kurangnya kolaborasi yang dilakukan antara KPU Kabupaten Bantul sebagai lembaga penyelenggara, dengan Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai panitia pengawas Pemilu

Kolaborasi merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan sebuah program atau kegiatan yang melibatkan berbagai aktor. Kolaborasi yang baik antar aktor harus berjalan baik agar tercipta keselarasan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. KPU Kabupaten Bantul memang sering melakukan rapat kordinasi maupun melakukan kegiatan bersama dengan Bawaslu Kabupaten Bantul. akan tetapi pada proses keterbukaan data pemilih di awal untuk pengawas masih disayangkan.

Pada tahap awal Bawaslu tidak diberikan data A KPU yang digunakan Pantarlih untuk melaksanakan pencoklitan yang mengakibatkan pengawas tidak bisa mendeteksi masalah sejak dini. Apabila dari awal KPU memberikan data tersebut, maka Bawaslu dapat bergerak cepat untuk melakukan pendeteksian awal terhadap data-data yang bermasalah. Data yang lengkap baru diberikan setelah DPT awal ditetapkan dan masih ada permasalahan sebanyak 1698, baru

KPU membuka diri untuk memberikan soft copy datanya lengkap ke Bawaslu.

SIMPULAN

Kinerja penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori baik. Hal ini dilihat dari 5 indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama aspek produktivitas yang tinggi terlihat dari capaian *output* yang dihasilkan penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul yang telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penetapan daftar pemilih yang ada di Kabupaten Bantul.

Kedua, aspek kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul sudah dianggap baik, ramah, sopan, dan tanggap dalam melayani masyarakat.

Ketiga, aspek responsivitas penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul dinilai baik karena telah mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program yang berkaitan dengan penyempurnaan data serta menampung aspirasi masyarakat terkait penetapan daftar pemilih.

Keempat, aspek tanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya Penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul telah berpedoman pada Undang-undang

Kinerja Penyelenggara Pemilu... (Hanisa Rinda Putri P dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si)

No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 32 tahun 2018, Renstra yang telah dirancang oleh KPU dan Bawaslu di awal serta pelaksanaan program-program kegiatan maupun *deadline* penetapan telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Kelima, aspek akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban penyelenggara Pemilu Kabupaten Bantul dalam bentuk laporan per tahapan kegiatan Pemilu 2019. Tugas pembuatan laporan tahapan Pemilu wajib dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan maupun jadwal yang telah ditentukan.

Faktor penghambat kinerja penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul adalah kuantitas SDM yang kurang memadai dan tidak sebanding dengan jumlah warga, terdapat beberapa Pantarlih yang tidak melakukan pencocokan dan penelitian, rendahnya kesadaran warga terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, banyaknya data pemilih yang tidak dikenal, banyaknya permasalahan pada *website* Sidalih, serta kurangnya kolaborasi yang dilakukan antara KPU Kabupaten Bantul sebagai lembaga penyelenggara, dengan Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai panitia pengawas Pemilu.

SARAN

1. Bagi Pemerintah
 - a. Mempertimbangkan pergantian sistem Pemilu *manual* menjadi sistem Pemilu *online* dalam undang-undang untuk menekan anggaran yang banyak dalam menyiapkan persiapan logistik Pemilu.
 - b. Mempertimbangkan agar jumlah penyelenggara Pemilu di undang-undang disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah warga yang ada di daerah tersebut agar kinerjanya dapat lebih optimal.
2. Bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 - a. Pembenahan Sidalih agar dapat digunakan secara maksimal untuk dapat menyimpan data dan mengidentifikasi data yang bermasalah secara otomatis.
 - b. Membuat inovasi pemanfaatan Sidalih sebagai tempat penyimpanan data pemilih berbasis *online* yang akan disambungkan sistem Pemilu *online*.
 - c. Memberikan kolom tanggapan online di Sidalih agar masyarakat dapat membenahi data mereka sendiri apabila terjadi kesalahan.

Kinerja Penyelenggara Pemilu... (Hanisa Rinda Putri P dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si)

3. Penyelenggara Pemilu Kabupaten

Bantul

- a. Kolaborasi antar penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul lebih ditingkatkan kembali, terutama dalam hal transparansi data kepada sesama penyelenggara pemilu agar dapat menghasilkan data yang baik dan tidak bermasalah.
- b. Membentuk relawan Pemilu “yang Muda yang Mendata”.
- c. Memiliki perilaku teguh dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh ketika telah diberikan amanah, agar hasil yang diperoleh nantinya sesuai dengan diharapkan.
- d. Lebih aktif mengajak warga agar lebih sadar tentang pentingnya Pemilu melalui kegiatan-kegiatan yang dikemas lebih menarik agar warga tidak bosan saat mengikuti kegiatan tersebut.

Budhiekusuma, Noor Patria. 2018.

Pengaruh Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) terhadap Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2014 (Studi Kasus pada KPU Kabupaten Wonosobo).
Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul

Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.*

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi.* Bandung: Alfabeta.

Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi.* Bandung: Revita Aditama.

Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Kazimi, dkk. 2014. *Study on the Attitude and Knowledge of Youth towards Election through the Lens of Election Advocacy in Pakistan-An Experimental Approach.* Pakistan: Karachi, Vol. 19.

Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu.* Yogyakarta: Gava Media.

Mahsun, Mohammad. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Mangkunegara, A.P. 2005. *Sumber Daya Manusia Perusahaan.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

DAFTAR PUSTAKA

- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, Vol. 3, No. 1.
- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam Politik.* Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Azra, Azumardi. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani.* Jakarta: Prenada Media.

Kinerja Penyelenggara Pemilu... (Hanisa Rinda Putri P dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si)

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ramadhanil. Fadli, dkk. 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Ratminto, dkk. 2005. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 402. Sekretariat Jenderal KPU RI: Jakarta.
- Sarbaini. 2015. *Demokrasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum*. Jambi: Universitas Jambi. Jurnal Inovatif. Vol. VIII, No. 1.
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi, Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Tangkilisan, Hessel, N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Tjiptono, dkk. 2012. *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: ANDI.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/15380041/rekam-jejak-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=2>. Diakses tanggal 22 April pukul 19.00 WIB.
- <https://www.nusabali.com/berita/48819/ulang-kisruh-dpt-terjadi-sejak-pemilu-1999>. Diakses tanggal 22 April pukul 19.20 WIB.
- <https://tirto.id/benang-kusut-daftar-pemilih-tetap-pemilu-2019-c5jg>. Diakses tanggal 9 Oktober 2018 pukul 15.10 WIB.